

**STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI MULUT**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan	1. Rekaman Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku; 2. Rekaman Ijazah; 3. Rekaman Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; 4. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; 5. Pas foto berwarna ukuran 4x6; 6. Surat Pernyataan tunduk aturan bermaterai Rp.6.000,-; 7. Surat Izin Atasan Langsung bagi yang bekerja di pelayanan Kesehatan; 8. Surat pernyataan mandiri bagi yang tidak terikat dengan institusi kesehatan bermaterai Rp.6.000,-; 9. Rekomendasi dari organisasi profesi (Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia) Cabang Kebumen
2.	Prosedur	1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh izin/nonizin dengan cara mengakses laman Sistem Informasi Perizinan; 2. Petugas <i>Front Office</i> melakukan verifikasi dokumen persyaratan, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas <i>Front Office</i> menolak permohonan; 3. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap persyaratan, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan mendapatkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin; 4. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin berdasarkan rekomendasi Tim Teknis. 5. Pelaku usaha dapat mengunduh izin/nonizin melalui Sistem Informasi Perizinan
3.	Waktu Penyelesaian	3 (tiga) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Masa Berlaku	5 Tahun
6.	Produk	1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan 2. Izin Praktik Terapis Gigi Mulut